

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

## Yang Terhormat:

- 1. Sekretaris Utama BNN;
- 2. Inspektur Utama BNN;
- 3. Para Deputi BNN;
- 4. Kapuslitdatin BNN;
- 5. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN;
- 6. Para Kepala BNN Provinsi;
- 7. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN;
- 8. Kepala PPSDM BNN;
- 9. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota;
- 10. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN.

#### **SURAT EDARAN**

NOMOR: SE/6/ /V/SU/PR.01/2020/BNN

#### **TENTANG**

# DUKUNGAN BIAYA KOMUNIKASI BAGI MASYARAKAT UMUM DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

### 1. Rujukan:

- a. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/920/III/SU/PR.01/2020/ BNN tanggal 23 Maret 2020 perihal Realokasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019);
- b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020, perihal Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker dalam Masa Darurat Covid 19;
- c. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/39/IV/KA/KU/ 2020/BNN tanggal 17 April 2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19;
- d. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/47/IV/SU/PR.01/ 2020/BNN tanggal 23 April 2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker dalam Masa Darurat COVID-19.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa terkait dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Kepala BNN Nomor SE/47/IV/SU/PR.01/2020/BNN, namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan melalui sarana teleconference/video conference tersebut terdapat

/keterlibatan....

- keterlibatan unsur masyarakat umum (diluar ASN dan anggota POLRI/TNI) yang dirasa perlu untuk dipenuhi kompensasi atas pembebanan paket data internetnya
- 3. Berkaitan dengan butir dua dimaksud, di informasikan bahwa dukungan komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet dapat diberikan kepada masyarakat umum sebesar Rp100.000 (dengan satuan Orang/Bulan) dengan tetap memperhatikan azas kewajaran, efisiensi dan efektivitas.

4. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : .

Jakarta

Pada tanggal :

19 Mei 2020

a.n. Kepata Badan Narkotika Nasional Plt. Sekretaris Utama

Drs. Dunan Ismali Isja, M.M.

Tembusan: Kepala BNN.